



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2014/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (karyawan kontrak), bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2014/PA.Prgi tanggal 03 April 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 181/18/VI/2013 tertanggal 03 April 2014;

Hal 1 dari 8. Putusan No. 106/Pdt.G/2014/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah ijab kabul Pemohon langsung turun dari kediaman orang tua Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tanggal 15 Juni 2013 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon pernah mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon;
 - b. Bahwa keluarga Termohon pernah beberapa kali mengancam Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon telah melakukan penipuan di mana sebelum menikah Termohon mengaku telah hamil namun ternyata hal tersebut sampai sekarang tidak terbukti;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 15 Juni 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, namun pada saat sidang memasuki tahap pembuktian pada tanggal 20 dan 28 Mei 2014, Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata oleh karena sesuatu halangan yang sah, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muwafiqoh, S.H., M.H. (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi), sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Mei 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan ada perubahan pada posita angka 2 bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama Termohon selama satu malam dan pada keesokan harinya, Pemohon pergi turun dari kediaman orang tua Termohon, sedangkan permohonan Pemohon yang selainya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhdap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya membenarkan dalil permohonan Pemohon kecuali posita angka 4 tentang pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang pada pokoknya adalah; 1). Tidak benar

Hal. 3 dari 8. Putusan No. 106/Pdt.G/2014/Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pernah mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, karena Pemohon dan Termohon hanya berkumpul satu malam; 2). Tidak benar keluarga Termohon pernah beberapa kali mengancam Pemohon; 3). Tidak benar Termohon telah melakukan penipuan di mana sebelum menikah, Termohon mengaku telah hamil namun sampai sekarang tidak terbukti, karena Pemohonlah yang menyuruh Termohon untuk menggugurkan kandungan itu, dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon apabila itu sudah menjadi tekad kuat Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada prinsipnya tetap dengan permohonannya semula dan menyatakan tetap ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada prinsipnya tetap dengan jawabannya semula dan menyatakan tidak keberatan apabila diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (2) mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya adalah Termohon pernah mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, keluarga Termohon pernah beberapa kali mengancam Pemohon dan Termohon menipu Pemohon di mana sebelum menikah, Termohon mengaku telah hamil namun ternyata hal tersebut sampai sekarang

Hal. 5 dari 8. Putusan No. 106/Pdt.G/2014/Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 15 Juni 2013, yang mengakibatkan mereka telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon di depan persidangan adalah mengenai adanya status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, mereka telah hidup bersama selama satu malam, mereka selama dalam perkawinan belum dikaruniai keturunan, adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta mereka telah berpisah tempat kediaman bersama sejak 15 Juni 2013 yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, maka sesuai Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 KUHPerdara, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah tentang pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitul Termohon pernah mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, keluarga Termohon pernah mengancam Pemohon dan Termohon telah menipu Pemohon dengan cara mengaku hamil namun ternyata tidak hamil, maka sesuai Pasal 283 R.Bg Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya sedangkan Termohon pula wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pada saat sidang memasuki tahap pembuktian, Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dua kali secara berturut-turut tanpa alasan yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim menyatakan Pemohon tidak mengajukan alat bukti, maka sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 dan pendapat pakar hukum Islam, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi al-Syairazi dalam kitabnya *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, juz. 3, hal. 400, penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut, 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan pertama tahun 1995 M/1416 H yang diambil alih oleh Majelis Hakim, Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karenanya, permohonannya itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon ditolak, maka dalil-dalil bantahan Termohon dalam jawabannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Asri sebagai Ketua Majelis, Ruslan Saleh, S.Ag. dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8. Putusan No. 106/Pdt.G/2014/Prgi



Drs. Asri

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ruslan Saleh, S. Ag.

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti

Aryati Yahya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
 - 2.
 - Biaya Proses Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp 220.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
 5. Biaya Meterai Rp 6.000,-
- J u m l a h Rp 311.000,-
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Agama Parigi
Panitera

Dra. Ernawati